


**REPRESENTASI MASALAH SOSIAL DALAM
SENI PATUNG**



Oleh
DENY WAHYUDI

**MINAT UTAMA SENI PATUNG
PROGRAM STUDI S-1 SENI RUPA MURNI
JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2011**

3720/H/S/2011

24/8/2011

Azu

**REPRESENTASI MASALAH SOSIAL DALAM
SENI PATUNG**



PENCIPTAAN KARYA SENI

Oleh

DENY WAHYUDI

**MINAT UTAMA SENI PATUNG
PROGRAM STUDI S-1 SENI RUPA MURNI
JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Karya Seni berjudul :

REPRESENTASI MASALAH SOSIAL DALAM SENI PATUNG diajukan oleh Deny Wahyudi, 0411657021, Program Studi Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Murni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Telah dipertanggungjawabkan didepan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 27 Juni 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I/ Anggota



Drs. Anusapati, MFA
NIP 19570929 1985031 1 001


Pembimbing II/ Anggota


Yoga Budhi Wantoro S.Sn. M.Sn
NIP 19700531 199903 1 002

Cognate/ Anggota



Drs. Soewardi
NIP 19500726 198503 1 001

Ketua Jurusan Seni Murni


Dra. Nunung Nurdjanti, M.Hum.
NIP 19490613 197412 2 001



Dekan Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta


DR. Suastiwi Triatmojo, M. Des
NIP 19590802198803 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Karya Seni dengan judul REPRESENTASI MASALAH SOSIAL DALAM SENI PATUNG. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat *yudisium* dalam memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn) pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan diharapkan dapat memberikan sebuah pertanggungjawaban terhadap karya-karya yang penulis kerjakan.

Karya Tugas Akhir Seni Patung ini dapat terwujud dengan baik atas dukungan, motifasi, bantuan, arahan, bimbingan, kritik dan saran, semangat, cinta dan dedikasi dari segenap pihak terimakasih. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada

1. Drs. Anusapati, MFA, Selaku Dosen Pembimbing I
2. Yoga Budhi Wantoro S.Sn, M.Sn, Selaku Dosen Pembimbing II
3. Dra.Nunung Nurdjati, M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Seni Rupa Murni dan Ketua program Studi Seni Murni
4. Amir Hamzah, S.Sn., M.A., Selaku Dosen Wali
5. DR. Suastiwi Triatmojo, M. Des, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta
6. Segenap Staf Pengajar jurusan Seni Murni Institut Seni Indonesia Yogyakarta
7. Segenap Staf Administrasi Pada Jurusan Seni Murni Institut Seni Indonesia Yogyakarta
8. Segenap Staf UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

9. Mamak, Bapak, Simbah, Kakak, Mas Teguh dan Mbak Nana, Keponakan dan keluarga Yuli Mastoko serta segenap keluarga besar tercinta yang selalu memberi dorongan moril dan do'a restu
10. Mey Kristiani, yang selalu memberi motivasi dan inspirasi
11. Mimbar A.B., Deva, Heri Krinjing, Si Joem, Mas Teguh, Mbak nana, Pak Bambang palem , Edi negro, Mba' Tyas, Keluarga besar Kampoeng Bandung terutama komunitas Jago (*Sor Talok*) dan Komunitas Kicau Mania Yogyakarta
12. Teman-teman KKN '08, Angkatan 2004 (Seni Patung khususnya tetap semangat.....) Maturnuwun atas semua semangatnya, serta semua pihak yang telah membantu dan tak bisa di sebutkan satu per satu

Sebagai sebuah konsep tertulis yang menyertai karya Tugas Akhir Seni Patung, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu, demi kemajuan, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun kearah yang lebih baik.

Sebagai penutup, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi dunia seni, khususnya seni rupa publik yang mengapresiasinya.

Yogyakarta, 23 Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR KARYA	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penciptaan	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Makna Judul	5
BAB II : KONSEP	8
A. Konsep Penciptaan	8
B. Konsep Bentuk/ Wujud	11
C. Konsep Penyajian	16
BAB III : PROSES PEMBENTUKAN	17
A. Bahan	17
B. Alat	19
C. Teknik	21
D. Tahap Pembentukan	21
BAB IV : TINJAUAN KARYA	26
BAB V : PENUTUP	37

DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39
A. Foto Diri dan Biodata	39
B. Foto Poster Pameran	41
C. Foto Wall Text Pameran	42
D. Foto Situasi Pameran	43
E. Katalogus	45



DAFTAR KARYA

1. <i>Nggak Nyaman Lagi</i> , 2011	27
Kayu Jati, 40x50x110 cm	
2. <i>Celengan</i> , 2011	28
Kayu Mahoni, Munggur 40x60x130 cm	
3. <i>Belum Sempurna</i> , 2011	29
Kayu Nangka, Triplek, 180x125 cm	
4. <i>Memangsa</i> , 2011	30
Kayu Mahoni, Munggur, 160x40x30 cm	
5. <i>Not For Sale</i> , 2011	31
Kayu Mahoni, Munggur 50x30x30 cm	
6. <i>Menunggu</i> , 2011	32
Rotan, Busa, Karpet, Kain, 45x35x30 cm	
7. <i>Ilegal</i> , 2011	33
Plat Besi 70x40x30 cm	
8. <i>Jago Kudaku</i> , 2011	34
Resin, Cat Spray 80x35x35 cm	
9. <i>Terbatasi</i> , 2011	35
Jirigen, Resin, Finishing 70x35x39 cm	
10. <i>Kejam Tak Tertandingi</i> , 2011	36
Resin, Tali, Finishing 38x20x30 cm	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Alat, Bahan dan Material	20
Gambar 2. Foto proses berkarya	23
Gambar 3. Foto proses berkarya	24
Gambar 4. Foto proses berkarya	25
Gambar 5. Patung 1	27
Gambar 6. Patung 2	28
Gambar 7. Patung 3	29
Gambar 8. Patung 4	30
Gambar 9. Patung 5	31
Gambar 10. Patung 6	32
Gambar 11. Patung 7	33
Gambar 12. Patung 8	34
Gambar 13. Patung 9	35
Gambar 14. Patung 10	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Sering kita mendengar kata “ Indonesia itu negara hukum “. Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Tanpa hukum mustahil dicapai keteraturan dan keselarasan dalam hidup. Dapat dikatakan salah satu pembeda manusia dengan hewan adalah manusia memiliki seperangkat aturan-aturan yang mengikat yang bernama hukum. Kita mengenal berbagai macam jenis hukum, dari hukum agama, hukum adat, hukum pidana, perdata dan sebagainya.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu, Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama itu diterapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka dominasi hukum atau syari’at islam dalam hal perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi; itu merupakan penerusan dari aturan-aturan masyarakat setempat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.¹

Hukum pada kenyataannya ini berlaku atau tidak berlaku bagi kaum yang kuat atau yang lebih jelas lagi masyarakat yang kaya. Hukum juga seperti barang

¹ Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, (Diakses tanggal 8 juni 2011, pukul. 23.41 WIB)

dagangan yang bisa dibeli jika mempunyai uang yang banyak, akhirnya seseorang yang tidak mampu membayar akan dikenakan hukuman walaupun tidak bersalah. Hal ini sangat memprihatinkan, karena kaum yang tertindas akan semakin tertindas dan kaum yang kuat dan kaya akan semakin kuat dan kaya.

Sering kita jumpai oknum yang menyebut dirinya pejabat atau orang yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan melakukan penyimpangan karena posisi atau kedudukannya, bahkan tanpa malu orang yang berwenang atau yang disebut jaksa, hakim, pengacara dan masih banyak lagi badan yang berhubungan dengan hukum memasang tarif yang mahal untuk membela orang yang bersalah dan menghukum orang yang tidak bersalah. Hal ini sangat menyimpang baik dari sisi agama maupun sisi moral, mereka melakukan hanya untuk membela ketidakadilan entah dari hukum sosial maupun pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat dari golongan yang lemah sudah tidak lagi mempercayai hukum karena ketidakmampuannya dalam membayar, sehingga tidak jarang kita temukan masyarakat yang lemah memilih mencari keadilan sendiri seperti pengeroyokan atau main hakim sendiri.

Dari tahun 1945 sampai dengan 2001 belum ada yang berani menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Baru kemudian pada tahun 2001, diamandemennya UUD 1945 dengan ditandai satu ayat berisi ..''Indonesia adalah negara hukum''. Dengan di nyatakannya dalam UUD negara republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dengan ini dapat kita pahami bahwa segala tingkah laku manusia baik melakukan perbuatan hukum atau tidak

melakukan perbuatan harus menuruti peraturan yang berlaku. Melihat fenomena belakangan ini nampaknya kata-kata “Indonesia negara hukum” hanya sebatas slogan saja, nyatanya realitas yang ada menyatakan sebaliknya. Ketidakadilan merajalela, hukum seperti barang komoditi yang bisa dijual murah kepada mereka yang mampu membelinya. Hukum tidak lagi sebagai sistem yang memberikan keadilan, rasa aman dan keteraturan.

Contoh Bank Mandiri tentang kasus korupsi :

“Tanggal 21 Februari 2006 harus dicatat sebagai hari yang memprihatinkan dalam perjuangan memberantas korupsi di Indonesia. Hari itu, mantan direksi Bank Mandiri (Persero Tbk) meninggalkan rumah tahanan Kejaksaan Agung, sebagai tindak lanjut vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiganya adalah ECW Edward Cornellias William Neloe, mantan Direktur Utama, I Wayan Pugek, mantan Direktur Risk Management, dan M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate dan Government PT Bank Mandiri.”²

“Bebasnya ketiga terdakwa itu, kontan menimbulkan beragam reaksi ditengah publik. Sejumlah kalangan menyebut vonis bebas hakim PN Jaksel itu lebih karena lemahnya dakwaan jaksa. Sebagian pihak lain mengancam hakim yang menangani perkara tersebut dan mengaitkannya dengan kecenderungan PN Jaksel membebaskan kasus korupsi. Sebuah kecenderungan yang menyebabkan PN Jaksel dijuluki kuburan kasus-kasus korupsi.”³

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mencoba merenungkan kembali melalui Ide/ Gagasan ke dalam karya Seni Patung yang dijadikan wacana oleh penulis terhadap masalah-masalah sosial, politik dan pendidikan yang terjadi saat ini.

² Abdul Rahman Saleh, “*Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*”. (Jakarta: Kompas, 2008) p.245

³ *Ibid*

B. Rumusan Penciptaan

Kurangnya kesadaran tentang hukum yang kian memperlihatkan mengakibatkan berbagai kalangan yang mempunyai kedudukan semakin tak terkendali dan berlebihan memiliki dampak negatif. Jika kondisi kondisi tersebut dibiarkan akan berimbas pada kehidupan masyarakat. Untuk itulah penulis merasa perlu dan tertarik untuk menjadikan masalah sosial sebagai sebuah tema dalam Tugas Akhir penciptaan karya seni patung. Diharapkan, karya Tugas Akhir ini dapat merepresentasikan kondisi yang terjadi pada era sekarang ini yang kian kritis keberadaanya. Dengan demikian penulis perlu memberi respon guna membatasi melebarinya pokok permasalahan yang ingin penulis angkat dengan upaya merumuskan berbagai masalah yang ada pada pokok permasalahan yang akan diangkat, dengan mewujudkan tema keadilan ke dalam karya seni patung melalui idiom bentuk, teknik pembentukan, dan material yang sesuai dengan tema keadilan tersebut. Rumusan masalah di dalam penciptaan karya ini adalah:

1. Dengan cara bagaimana tema sosial akan divisualisasikan ke dalam Seni Patung?
2. Melalui medium dan teknik apakah tema sosial akan diwujudkan ke dalam seni patung?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Menciptakan karya seni tiga dimensi yang biasa disebut seni patung sebagai media untuk mengkritisi masalah-masalah sosial agar masyarakat merespon permasalahan tersebut.
- b. Mencari idiom bentuk di dalam seni patung yang sesuai dengan tema sosial antara lain bentuk-bentuk simbolik sebagai metafor atas kondisi masalah sosial yang terjadi saat ini.

2. Manfaat

- a. Karya seni diciptakan dapat memberikan perenungan tersendiri bagi masyarakat terutama dalam sikap dan pandangan hidup agar menjadi lebih baik.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan referensi atau pengetahuan tentang seni patung pada masyarakat yang lebih luas.
- c. Melatih kepekaan penulis terhadap kondisi-kondisi permasalahan sosial melalui karya seni patung.

D. Makna Judul

Judul : *Representasi Masalah Sosial dalam Seni Patung*

Untuk menghindari meluasnya arti dan penafsiran terhadap judul di atas, agar terjadi penyelarasan antara judul penulisan dan karya seni patung yang tercipta, maka definisi kata atau istilah yang dipergunakan dalam judul tersebut ditegaskan sebagai berikut :

- Representasi Menurut Yasraf bahwa representasi sebagai tindakan menghadirkan/ merepresentasikan sesuatu lewat sesuatu yang lain d luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol.⁴
- Masalah Sosial Suatu permasalahan yang muncul oleh suatu hal dan terkadang harus diselesaikan dan dicarikan solusi terbaik, berkenan dengan khalayak, berkenan dengan masyarakat, berkenan dengan umum, suka menolong dan memperhatikan orang lain.⁵
- Seni Patung Bagian dari seni rupa yang merupakan pernyataan pengalaman artistik lewat bentuk-bentuk tiga dimesional. Walaupun ada yang bersifat seni pakai, tetapi pada ghalibnya seni patung adalah tiga dimensional atau trimatra dengan demikian tempatnya benar-benar di dalam ruang.⁶

Bentuk- bentuk tersebut diwujudkan dengan media/ material dari alam dan material dari industri. Dalam teknik pengerjaannya melalui teknik konvensional dan teknik lainnya yang menunjang terciptanya karya seni patung. Dengan demikian yang dimaksud dengan Representasi Masalah Sosial dalam Seni Patung adalah dengan mengambil latar belakang berbagai masalah yang terjadi atas

⁴ Yasraf Pialang, *Hiper Semiotika; Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna* (Bandung: Jalasutra, 2003) p.21

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi terbaru, 2002) p.207

⁶ Soedarso SP., *Tinjauan Seni untuk Apresiasi Seni*, (Yogyakarta: saku dayar sana, 1990) p.12

penyimpangan masalah-masalah sosial. Tentu saja hal ini terjadi karena tuntutan hidup manusia serta berbagai faktor lainnya seperti masalah ekonomi, sosial, politik, pendidikan. Tugas akhir ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi masalah sosial yang kian kritis dan kompleks permasalahannya.

Besar harapan penulis, adanya karya tersebut mampu menjadi bahan perenungan, serta transfer ide dan gagasan yang bisa tersampaikan kepada publik untuk diapresiasi oleh masyarakat. Mengingat sebuah karya seni dalam penciptaannya tidak bisa lepas dari kondisi lingkungan, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan dimana karya seni tersebut muncul melalui olah ide kreatifitas manusia.

